

JAKSA PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM DALAM PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Barhamudin¹ dan Abuyazid Bustomi²

¹ Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : barigama@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Palembang

E-mail : abuyazidbustomi@unpal.ac.id

Abstract

The purpose of the study was to determine the investigation process and the relationship between investigators and public prosecutors in the process of investigating criminal acts of corruption. This research is a normative legal research. By using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials including tertiary legal materials. The Criminal Justice System outlined by the Criminal Procedure Code is an integrated criminal justice system (SPP), so the role of the prosecutor in addition to being a public prosecutor as well as an investigator is not in accordance with the principles of the integrated criminal justice system. Therefore, in an integrated criminal justice system, there is mutual supervision among the components of the criminal justice system, especially those related to investigation and prosecution. This can be seen from the existence of a pretrial hearing regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code. Eradication of criminal acts of corruption is influenced by the work of the integrated criminal justice system (SPPT), the prosecutor's office has divided the powers of investigation and prosecution, but in practice it is still unclear how the horizontal supervision will be in the event of dual powers of prosecutors, investigators and public prosecutors in corruption crimes.

Keywords: Investigator; Public Prosecutor; Corruption

Abstrak

Tujuan penelitian Untuk mengetahui proses penyidikan dan hubungan penyidik dengan Penuntut Umum dalam proses penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari Bahan Hkum Primer, Bahan hukum sekunder meliputi, Bahan hukum tersier. Sistem Peradilan Pidana yang digariskan oleh KUHAP adalah Sistem Peradilan Pidana (SPP) terpadu (*integrated criminal justice system*), maka peran jaksa selain sebagai penuntut umum juga sekaligus sebagai penyidik tidak sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana terpadu tersebut. Oleh karena dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu ada saling mengawasi diantara komponen Sistem Peradilan Pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan. Hal ini dapat dilihat dari adanya sidang praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi oleh bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu (SPPT), di kejaksan sudah membagi antar kewenangan penyidikan dan juga penuntutan namun dalam pelaksanaannya masih belum jelas bagaimana pengawasan horizontalnya jika terjadi kewenangan rangkap jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.

Kata kunci : Penyidik; Penuntut Umum; Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem adalah hubungan setiap bagian dengan bagian, dan setiap bagian dengan keseluruhan, semua

bagiannya saling bergantung satu sama lain, membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penegakan hukum pidana akan melibatkan beberapa lembaga negara

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81

yang terdiri dari aparaturnya penegak hukum biasa disebut dengan sistem peradilan pidana sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan merupakan satu kesatuan peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice*). Keterpaduan ini didasarkan pada landasan *differensiasi fungsional* diantara aparaturnya penegakan hukum sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.¹

Fungsi pokok masing-masing bagian, mulai dari legislatif, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta badan yang berkaitan dalam kerangka Peradilan Pidana adalah untuk menegakkan hukum.²

Satu diantara unsur sistem yang berperan besar dalam Sistem Peradilan Pidana ialah kejaksaan. Bahkan KUHAP sendiri memberikan peranan kejaksaan selaku Penuntut Umum dan penyidik. Sistem Peradilan Pidana adalah suatu cara pengendalian kejahatan yang melibatkan berbagai

lembaga, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan lembaga Pemasyarakatan demikian dinyatakan oleh Mardjono Reksodipoetro. Adanya sistem peradilan pidana bertujuan agar :³ agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan; menyelesaikan perkara pidana yang terjadi sedemikian rupa sehingga masyarakat yakin bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum dan menjaga agar penjahat tidak melakukan kejahatan lain.

Dalam kaitannya dengan penanganan pidana korupsi selaku pidana khusus memiliki ciri khas didahulukan dari perkara-perkara lainnya untuk diselesaikan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.

Dalam perkara pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, bisa dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung

¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

² Yahya Harahap

³ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas –Batas Toleransi)* (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993).

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81

dengan anggota Jaksa dari Kejaksaan Negeri dari Kejaksaan Tinggi dimana kasus tersebut berlangsung, penyidikan dan penuntutan akan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk meningkatkan efisiensi waktu penyidikan pidana korupsi sekaligus melindungi hak asasi manusia tersangka. Proses penyidikan tindak pidana korupsi diwarnai dengan permasalahan implementasi, hal ini didasarkan pada kenyataan dalam praktek terhadap perkara tindak pidana korupsi, fungsi penyidikannya seringkali dimonopoli oleh pihak Kejaksaan.

Dalam sistem peradilan pidana, adanya asas pembedaan fungsional yang menjadi dasar suatu sistem terpadu, dimana setiap aparat penegak hukum mempunyai kelembagaan yang khusus dan terbatas serta batasan yang khusus pula dan juga adanya prinsip spesialisasi dalam bagian tertentu dan memperjelas fungsi instansional. Ada tiga acuan berkaitan dengan Differensiasi Fungsional, yaitu:⁴

- a. Fungsi penyidikan dilakukan oleh Kepolisian;

- b. Fungsi penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan;
- c. Fungsi mengadili dilakukan oleh pengadilan.

Dengan acuan di atas telah jelas porsi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing aparat secara instansional. Masing-masing pihak telah tahu diri akan batas jangkauan fungsi dan kewenangan yang diberikan undang-undang.

Penerapan asas *differensiasi fungsional* akan sangat berguna dan efektif dalam penegakan hukum di bidang pidana yaitu:

- a. Menghindari praktik tumpang tindih dalam perkara pidana, khususnya dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan.
- b. Sehingga tersangka tidak harus menderita selama bolak-balik penyidikan.
- c. Melaksanakan proses hukum yang sederhana, cepat, akurat dan terjangkau.

Dalam hubungannya pada dengan KUHP Pasal 1 butir (1) dinyatakan: yang berwenang melakukan penyidikan adalah Pejabat Polisi Negara atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu untuk melakukan penyidikan. Pasal 13 menyatakan

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Universitas Diponegoro Semarang, 1995).

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (*eksekutor*). Pasal 14 ayat (6) Undang-Undang Kepolisian Negara menentukan bahwa kepolisian bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Sebagaimana dinyatakan di atas Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun yang menjadi dasar Jaksa untuk melakukan tugas penyidikan termuat dalam Pasal 284 KUHAP yang berisi ketentuan tentang :

1. Dalam hal-hal yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, berlaku ketentuan-ketentuan Undang-undang ini sejauh mungkin.
2. Dalam waktu dua tahun sejak berlakunya undang-undang ini, ketentuan undang-undang ini berlaku dalam semua hal, kecuali ketentuan khusus tentang

proses pidana sementara yang ditentukan dalam undang-undang tertentu, sampai perubahan dilakukan dan/atau dinyatakan batal demi hukum . dan kekosongan lagi.

Perkembangan penegakan hukum terhadap pidana korupsi tidak hanya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan saja, tetapi juga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk dengan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi. Adanya tiga lembaga tersebut, seharusnya akan memberikan kemampuan dan kekuatan maksimal untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ternyata upaya pemberantasan korupsi yang dimulai dengan proses penyelidikan dan penyidikan tidak sederhana yang digambarkan. Karakteristik korupsi sebagai kejahatan transnasional (*cross-border crime*) dan kejahatan ekonomi (*white collar crime*) memunculkan persoalan persoalan yang sulit untuk diselesaikan. Dengan kata lain, efisiensi ketiga lembaga tersebut belum optimal.

Dari uraian di atas terlihat adanya tumpang tindih kewenangan

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81

kepolisian dalam penyidikan pidana korupsi dengan kewenangan kejaksaan. Bagaimanakah hubungan antara penyidik dan Penuntut Umum dalam penyidikan pidana korupsi menurut Hukum Acara Pidana Indonesia?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi menurut sistem peradilan pidana Indonesia. Juga untuk mengetahui hubungan penyidik dan Penuntut Umum dalam proses penyidikan pidana korupsi

Diharapkan hasil tulisan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum khususnya. Diharapkan juga penelitian ini dapat bermanfaat bagi aparaturnya penegak hukum pada umumnya dibidang penyelesaian perkara korupsi.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan penulis dengan menelaah atau mempelajari teori-teori, buku-buku bacaan serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data Sekunder, yaitu data yang peroleh dari studi pustaka (*library research*) yaitu dengan mempelajari ilmu pengetahuan tentang hukum pidana serta isi kaidah hukum yang menyangkut konsep dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Data sekunder diperoleh dari :

1. Bahan Hkum Primer, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.
2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi : Bahan hukum yang terdiri dari buku-buku dan karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.
3. Bahan hukum tersier meliputi, media massa dan sebagainya.

Upaya mengumpulkan data dalam penelitian ini, ialah dengan melakukan studi pustaka melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip literatur serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81

Pengolahan data dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu suatu teknik analisis data yang menggambarkan dan memaparkan secara konkrit terhadap suatu masalah yang dibahas. Kemudian pembahasannya disusun dan dianalisis secara sistematis dengan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penyidikan Pidana Korupsi oleh Kejaksaan

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai delik formil. Ini sangat penting untuk pembuktian. Delik formil yang dianut undang-undang tersebut memastikan bahwa pelaku korupsi akan tetap diadili dan dihukum walaupun hasil korupsi dikembalikan kepada negara. Pemberantasan korupsi harus dilaksanakan secara luar biasa, dikarenakan korupsi sudah bersifat sistemik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi warga negara dan penerapan sistem pembuktian terbalik.

Penyidikan adalah pemberian perlengkapan untuk melakukan penegakan hukum, yaitu dasar untuk menegakan hukum pidana. Oleh sebab itu tidak ada tuntutan yang dapat diajukan sebelum ada penyidikan dilakukan. Tindakan penyidikan adalah upaya untuk mencari dan memperjelas kebenaran tentang ada tidaknya tindak pidana, siapa yang melakukan tindak pidana, apa isi tindak pidananya, dan siapa yang terlibat.

Seorang jaksa dapat melaksanakan penyidikan terhadap kasus pidana korupsi apabila telah adanya laporan atau dugaan adanya tindak pidana korupsi dari masyarakat maupun instansi pemerintah maupun swasta. Sumber penyidikan pidana korupsi :⁵

1. Adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat;
2. Pelimpahan instansi auditor BPK/BPKP/Inspektorat;
3. Berdasarkan temuan dilapangan

Hukum Acara Pidana merupakan mahakarya di bidang

⁵ Abrar Lafi Naim, *Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018).

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81

legislasi: memampukan masyarakat memenuhi hak dan kewajibannya, mencapai sikap terhadap pembentukan dan kekuasaan aparat sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, untuk ditingkatkan. Perlindungan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Karena itu, dalam pelaksanaan penegakan hukum diperlukan spesialisasi, pembedaan, segmentasi, dan lain-lain pembagian tugas dan pelaksanaan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim.

Kehadiran Sistem Peradilan Pidana adalah untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan dan cara penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief :⁶

1. Pencegahan harus mempunyai tujuan yaitu kesejahteraan sosial dan perlindungan warga negara/perlindungan sosial (SD). Aspek intangible dari kesejahteraan atau perlindungan warga negara, terutama kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan, adalah yang paling penting dalam realisasi tujuan ini.

2. Pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan dengan pendekatan yang seimbang dan holistik, yaitu melalui sarana pidana atau nonpidnitif. Kebijakan harga strategis adalah kebijakan non-punitif karena bersifat preventif, sedangkan kebijakan kriminal lebih bersifat represif.

3. Penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal terdiri dari tiga tahap :

- a. Tahap legislasi atau kebijakan, yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga oleh pembuat undang-undang.
- b. Tahap penerapan atau badan peradilan, yaitu pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dimulai dari kepolisian dan diakhiri dengan pengadilan.
- c. Tahap penegakan atau kebijaksanaan administrasi, yaitu tahap akhir dimana pelaksanaan hukum pidana oleh aparat penegak hukum bersifat konkrit atau nyata.

Berhasil tidaknya ketiga tahapan pencegahan kejahatan di atas dipengaruhi oleh kinerja aparatur

⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Badan* (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81

peradilan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, sistem peradilan pidana disebut juga sistem penegakan hukum terdiri dari empat unsur, yakni: ⁷ Penyidikan; Penuntutan; Peradilan; dan Pemasyarakatan .

Keempat subsistem tersebut merupakan komponen Sistem Penegakan Hukum Terpadu.. Menurut Mardjono Reksodiputro, jika tidak dilakukan integrasi dengan sistem akan menimbulkan kerugian yaitu:⁸

1. Sulit menilai keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi dalam melaksanakan tugas bersama.
2. Sulitnya menyelesaikan permasalahan masing-masing lembaga karena tidak ada integrasi.
3. Pembagian tanggung jawab masing-masing lembaga tidak jelas, yang membuat pencegahan dan pengendalian kejahatan terpadu menjadi sulit.

Terdapat 3 jenis sinkronisasi pada sistem peradilan pidana terpadu yaitu: Struktural adalah keserentakan penyelenggaraan peradilan pidana, yaitu hubungan antar lembaga penegak hukum.

Substansi adalah sinkronisasi aturan hukum positif dan sinkronisasi budaya, yaitu sinkronisasi dalam implementasi filosofi sistem peradilan pidana.⁹

Sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana terpadu akan berdampak besar pada penanggulangan pidana korupsi, khususnya penanggulangan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Di bawah Subsistem terdapat spesialisasi kewenangan yang berkaitan dengan penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan. Itu berarti kejaksaan memiliki kekuasaan untuk menyalidiki dan menuntut kejahatan tertentu, termasuk korupsi. Keberadaan lembaga ini menimbulkan beberapa persoalan, seperti bagaimana mewujudkan pengawasan antar lembaga untuk mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan bagaimana membatasi kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan pidana korupsi.

Sistem peradilan pidana terpadu meliputi asas pembedaan fungsional lembaga penegak hukum menurut

⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

⁸ Rusli

⁹ Rusli

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81

tahapan proses kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.¹⁰

Asas diferensiasi fungsional dikemukakan dalam Pasal 1(1) dan Pasal 4, bersama dengan Pasal 1(6)(a) bersama dengan Pasal 13. Tujuan dari asas ini adalah untuk melaksanakan koordinasi horizontal dan saling kontrol. . antar kepolisian, dengan tetap memperhatikan batasan kompetensi kelembagaan dan penerapan asas diferensiasi fungsional yang terkandung dalam 5 dan 7. KUHAP yang memuat tentang penyidikan. Oleh karena itu penyidikan dan penuntutan kejaksaan melanggar asas diferensiasi fungsional KUHAP. Prinsip ini tidak hanya memisahkan dan memisahkan tugas dan wewenang, tetapi juga memisahkan tanggung jawab penyidikan, penuntutan dan beban kerja proses penyidikan dalam proses peradilan secara terpadu. Meski begitu, penyidik, jaksa, dan hakim bukannya tanpa kaitan. Namun pada dasarnya saling menghormati antara penyidik dan penuntut dalam perkara pidana. Menurut KUHAP:

1. Dalam pemeriksaan perkara pidana, penyidik

memberitahukan kepada Kejaksaan sesuai dengan Pasal 109 (1) bahwa perkara pidana telah dibuka atau penyidik telah memulai penyidikan. Jika tidak ada tindak pidana yang dilakukan atau penyidikan dihentikan karena alasan hukum, penyidik harus memberitahukan kepada tersangka dan keluarganya (Pasal 109(2)).

2. Apabila penyidik meminta kepada Kejaksaan untuk perpanjangan penahanan sehubungan dengan kepentingan suatu pertanyaan yang belum selesai (Pasal 24(2)), Kejaksaan menyetujui perpanjangan penahanan dalam waktu 40 hari sejak surat dakwaan. Tanggal Pemberian :
Alasan atau ringkasan temuan penyidik, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Disampaikan oleh penyidik sebelum lewat waktu dua puluh hari atau lewat waktu penahanan di wilayah hukum penyidik.
3. Dalam hal prapenuntutan, karena prapenuntutan adalah wewenang penuntut umum

¹⁰ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia*, Halaman 68-81

sebagaimana diatur dalam pasal 14 b.¹¹

Tujuan utama diadakannya pemeriksaan pendahuluan adalah untuk melakukan pengawasan secara horizontal terhadap upaya paksa yang diberikan kepada tersangka selama pemeriksaan atau penuntutan, agar upaya tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan undang-undang. Sementara itu, menurut R. Soeparmono, tujuan pemeriksaan pendahuluan adalah pemenuhan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi tersangka.¹²

Pemeriksaan pendahuluan adalah untuk mengontrol penggunaan tindakan paksa oleh badan-badan operasional kepolisian, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Sidang pendahuluan ini berada di bawah yurisdiksi pengadilan sebelum peninjauan kasus utama.¹³ Artinya

¹¹ Pasal 14 huruf b KUHAP menyatakan mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

¹² Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP* (Bandung: MandarMaju, 2003).

¹³ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Dupli, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali* (Jakarta: Djambatan, 2008).

pemeriksaan pendahuluan sudah menjadi mekanisme hukum acara pidana. Dengan kata lain, dalam hal ini tersangka tindak pidana diberi hak untuk menggunakan upaya paksa dalam penyidikan dan penuntutan terhadap dirinya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan hak asasi manusia dengan asas dakwaan dan asas praduga tak bersalah yang terkandung dalam KUHAP..¹⁴

Menurut S. Tanusubroto lembaga pra peradilan memberikan peringatan :

1. Supaya aparat berhati-hati dalam perbuatan hukumnya, maka setiap perbuatan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang sah dalam arti harus dapat memperlambat dan menghindarkan diri dari perbuatan sewenang-wenang.
2. Kompensasi dan rehabilitasi adalah upaya perlindungan warga negara yang diduga melakukan tindak pidana tanpa bukti yang kuat sebagai akibat dari sikap dan perlakuan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia.
3. Dalam memberikan ganti rugi, hakim harus memperhatikan dan

¹⁴ Luhut

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia, Halaman 68-81

mempertimbangkan orang yang dirugikan, serta pelaksanaan dan pelaksanaan putusan hakim dari segi kemampuan keuangan negara.

4. Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang sesuai dengan keadaan semula tersangka tindak pidana.
5. Integritas yang menjiwai peradilan pidana diimbangi dengan integritas dan komitmen penegak hukum, karena tanpa keseimbangan semua sia-sia.¹⁵

Sarana untuk memastikan apakah prosedur penangkapan dan penahanan oleh penyidik telah dilakukan secara sah dan apakah ada cacat hukum dalam penangkapan dan penahanan tersebut adalah Praperadilan. Praperadilan juga dapat mempertimbangkan dan menentukan sah tidaknya penghentian dakwaan oleh penuntut umum.

Mengenai pemeriksaan pendahuluan ada ditentukan dari pasal 1 ayat 10 dan pasal 77 KUHAP, karena dapat dikatakan bahwa hak pemeriksaan pendahuluan berasal dari bagian-bagian tersebut. Sementara itu, pasal 95 dan 97 KUHAP juga mengatur kewenangan lain, yaitu

penyidikan dan penetapan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi.

Pasal 77 KUHAP menegaskan bahwa pengadilan negeri mempunyai wewenang penyidikan dan pengambilan keputusan menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.”

Penyidik maupun penuntut umum berhak menghentikan penyidikan atau penuntutan. Alasan penangguhan penyidikan dan penuntutan adalah sebagai berikut: Hasil penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk membawa perkara ke pengadilan atau apa yang dicurigai tersangka bukanlah kejahatan atau kejahatan. Oleh karena itu, masalah tersebut tidak dapat dibawa ke pengadilan. Penyidik atau penuntut umum juga dapat menghentikan penyidikan atau penuntutan karena tersangka diduga melakukan tindak pidana yang sudah diadili dan divonis dan sudah ada putusan yang

¹⁵ S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Alumni, 1983).

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia*, Halaman 68-81

berkekuatan hukum tetap. Penetapan itu juga dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, karena dalam perkara yang diduga bahwa tersangka berada dalam lewat batas waktu penuntutan.¹⁶

Untuk menghindari penyalahgunaan jabatan pada akhir pemeriksaan pendahuluan atau penuntutan, undang-undang memberikan hak kepada penuntut atau pihak ketiga untuk memberikan penjelasan selama pemeriksaan pendahuluan apakah kesimpulan pemeriksaan pendahuluan itu sah atau tidak. . Sebaliknya, penyidik atau pihak ketiga juga dapat mengajukan pemeriksaan pendahuluan mengenai sah atau tidaknya penghentian penuntutan.¹⁷

Tuntutan ganti rugi dapat diajukan oleh keluarga tersangka atau penasehat hukum pemeriksaan pendahuluan karena alasan terkait penangkapan atau pemenjaraan yang tidak sah; atau karena penggeledahan atau penyitaan bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian secara normatif dari ketentuan pasal 77 KUHAP tersebut menunjukkan adanya saling mengawasi antara penyidik dan penuntutan umum, yaitu sah atau tidaknya, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Jika dilihat dari hukum acara pidana yang digunakan di Indonesia, secara garis besar terdapat dalam KUHAP, dimana digariskan oleh KUHAP bahwa Sistem Peradilan Pidana Indonesia merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*), maka peran jaksa selain sebagai penuntut umum juga sekaligus sebagai penyidik tidak sesuai dengan prinsip Peradilan Pidana terpadu tersebut. Oleh karena dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu ada saling mengawasi diantara unsur sistem Peradilan Pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan dan dapat diketahui dari adanya sidang praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP sebagaimana diuraikan diatas.

Dengan dilaksanakannya asas diferensiasi fungsional menjadikan kejaksaan tidak lagi menjadi dominus

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹⁷ M. Yahya Harahap

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia*, Halaman 68-81

litis dalam suatu perkara pemeriksaan pidana korupsi. Penghapusan pidana korupsi dipengaruhi oleh bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu di kejaksaan sudah membagi antar kewenangan penyidikan dan juga penuntutan namun dalam pelaksanaannya masih belum jelas bagaimana pengawasan horizontalnya jika terjadi kewenangan rangkap jaksa sebagai penyidik dan sebagai penuntut umum. Adanya hubungan saling mengawasi antara penyidik dengan penuntut umum, bahkan di dalam penanganan terhadap tindak pidana korupsi seringkali jaksa penuntut umum sekaligus bertindak sebagai penyidik.

KESIMPULAN

Peradilan Pidana yang digariskan oleh KUHAP adalah Sistem Peradilan Pidana (SPP) terpadu (*integrated criminal justice system*), peran jaksa selain penuntut umum juga sekaligus sebagai penyidik tidak sesuai dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana terpadu tersebut. Oleh karena dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu ada saling mengawasi diantara komponen Sistem Peradilan Pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyidikan dan penuntutan. Hal ini dapat dilihat dari

adanya sidang praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP. Pemberantasan pidana korupsi dipengaruhi oleh bekerjanya sistem peradilan pidana terpadu, di kejaksaan sudah membagi antar kewenangan penyidikan dan juga penuntutan namun dalam pelaksanaannya masih belum jelas bagaimana pengawasan horizontalnya jika terjadi kewenangan rangkap jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Lafi Naim, *Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Takalar*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2018.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Dupli, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang*

Barhamudin dan Abuyazid Bustomi, *Jaksa Penyidik dan Penuntut Umum dalam Pidana Korupsi Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia*, Halaman 68-81

Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro Semarang, 1995.

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHP*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 1983.

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.